



Ijma' Sukuti Dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy dan Taqiyudin An-Nabhani (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif)

Nida Makfiyati¹, Syibli Sarjaya², Sayehu³, Ahmad Hidayat⁴

¹ Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang

^{2,3,4} Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanudin Banten" Serang

Nidamakfiyati14@gmail.com¹, syiblisarjaya05@gmail.com²

sayehu.banten@gmail.com³, ahmad.hidayat.@uinbanten.ac.id⁴

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2022-10-15

Revised : 2022-10-31

Accepted: 2022-11-01

KEYWORD

Sukuti Ijma'. An-Nawawi al-Dimasqy. Taqiyuddin an-Nabhani

KATA KUNCI

Ijma' Sukuti. An-Nawawi al-Dimasqy. Taqiyuddin an-Nabhani

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze in depth about the position of Ijma' Sukuti as the basis of something based on the views of Imam an-Nawawi al-Dimasqy and Imam an-Nabhani. This research is a qualitative research with a normative approach with the type of library study (Library Research), which is included in normative research. The sources of this research are various books, journal articles and other literature on Ijma' Sukuti. The method used in this research is descriptive qualitative with a juridical normative approach. To obtain the validity of the data in this study, the author uses the triangulation technique. The results of the study state that Imam An-Nawawi al-Dimasqy rejected Ijma' Sukuti this is because at one time some of the mujtahids expressed their opinions clearly regarding a case, either through a fatwa or a legal decision, and the rest of them did not respond to it, either an approval of the opinion that had been expressed or opposing the opinion to be a legal proposition.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam tentang kedudukan Ijma' Sukuti sebagai dasar hukum sesuatu berdasarkan pandangan Imam an-Nawawi al-Dimasqy dan Imam an-Nabhani. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative dengan jenis studi pustaka (*Library Research*), yang termasuk ke dalam penelitian normatif. Adapun sumber penelitian ini adalah berbagai buku, artikel jurnal dan literatur lain tentang Ijma' Sukuti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normative yuridis. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi Hasil Penelitian menyatakan bahwa Imam An-Nawawi al-Dimasqy menolak Ijma' sukuti hal ini karena suatu masa sebagian dari mujtahid mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberikan tanggapan terhadap hal tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu menjadi dalil hukum.

1. Pendahuluan

Syari'at agama-agama lain sebelum Islam berlaku dalam kondisi masyarakat tertentu saja, beda halnya dengan Syari'at Islam berlaku untuk seluruh umat dan sampai hari kiamat. Oleh karenanya walau dalam dinamika yang terus berubah dan timbul permasalahan baru, maka Syari'at Islam mencakup segala persoalan yang timbul pada masyarakat yang berbeda tempat dan masanya. Untuk menjaga kelestarian dan kemurnian syariat islam yang telah lengkap dan sempurna. Maka Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip (Sitty Fauzia Tunai, 2016) mengungkapkan bahwa Allah telah menjaga syari'at dengan 2 cara.

Pertama, Allah senantiasa menjaga kemurnian al-Qur'an seperti dalam surat al Hijr ayat 9 yang berbunyi: "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya". *Kedua*, Allah senantiasa menjaga umatnya agar tidak bersatu dan bersepakat dalam kesalahan. Oleh karenanya selalu saja ada golongan umat yang bangkit menegakkan kebenaran seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

Artinya: "Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda: "sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku atau bersabda: Umat Muhammad tidak berkumpul dalam satu kesesaatan. Tangan Allah itu atas jama'ah (persatuan) dan barang siapa memisahkan dari jama'ah umat islam) maka dia memisahkan diri ke neraka"

Ijma' adalah salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan di Al Qur'an dan hadist namun Ijma' sendiri berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Penetapan ijma' tetap berdasarkan Al Qur'an dan al-hadist. Ijma' merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nash dalam al-qur'an maupun dalam al-sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal dunia.

Ijma' sebagai sumber hukum dibagi menjadi dua macam yaitu ijma' sharih dan ijma' sukuti. Ijma' Sharih disebut juga ijma' hakiki dan ijma' sharih. Para ushuliyin bersepakat ia merupakan hujjah Syar'iyah dalam madzhab jumhur ulama. Ijma' sharih ini yang dapat dijadikan hujjah (dalil hukum).

Para Ulama dan Mujtahid menyatakan bahwa ijma' sukuti adalah kesepakatan yang dicapai setelah seorang atau beberapa orang telah

mengemukakan pendapatnya secara jelas, sedangkan yang lainnya mendiarkannya dengan arti tidak mengemukakan pendapatnya yang menolak atau menyetujui. Inilah bentuk Ijma yang sering terjadi dalam kenyataan. Namun para ulama ushuliyin tidak sepakat tentang kekuatan penetapan hukum berlandaskan ijma' sukuti ini. Ijma' Sukuti atau disebut iIjma' I'tibar (tanggapan) karena sesungguhnya orang diam saja tidak ada kepastian bahwa ia setuju. Oleh karena itu, tidak ada kepastian mengenai terwujudnya kesepakatan dan terjadinya Ijma' dan karena inilah, ia masih dipertentangkan kehujjahannya Hukum yang ditetapkan dalam bentuk ini bersifat tidak meyakinkan atau *zhanni*. (Syarifuddin, 2017, p. 49).

Oleh karena itu boleh bagi mujtahid untuk mengemukakan pendapat yang berbeda setelah ijma' itu diputuskan. Imam Syafi'i dan imam Malik menganggap ijma' sukuti ini tidak dapat dijadikan dasar hukum. Adapun imam Abu Hanifah dan imam Ahmad bin Hambal menjadikannya sebagai sumber hukum. (Djazuli, 2017, p. 114).

Dengan demikian para ushuliyin berbeda pendapat tentang kekuatan ijma'sukuti menjadi sumber hukum sebagaimana dijelaskan di atas. Imam Syfi'i mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.

Salah satu pengikut madzhab Imam Syafe'i adalah Imam an-Nawawi al-Dimasqy yang pemikiran fiqih Imam an-Nawawi lebih dipengaruhi oleh imam Syafi'i. Sumber hukum Islam menurut Imam Nawawiad-Dimasqy mencakup empat hal, yaitu al-Quran, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Tidak mengherankan jika kemudian Imam an-Nawawi mengharamkan *taqlid* bagi imam madzhab yang empat. Selanjutnya Taqiyudin an-Nabhani menandakan secara syar'i bahwa tidak dibenarkan kecuali mengikuti hukum-hukum Allah; tidak dibenarkan kita mengikuti pribadi-pribadi tertentu. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak memerintahkan kita mengikuti seorang mujtahid, seorang imam, ataupun suatu mazhab. Yang diperintahkan Allah SWT kepada kita adalah mengikuti hukum syariat dan mengamalkannya. Itu berarti kita tidak diperintahkan kecuali mengambil apa saja yang dibawa Rasul Allah kepada kita dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya atas kita.

Akan tetapi, fakta menunjukkan, tidak semua orang mempunyai kemampuan menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-

sumbernya (Al-Quran dan as-Sunnah). Karena itu, di tengah-tengah umat kemudian banyak yang bertaklid pada hukum-hukum yang digali oleh seorang mujtahid. Mereka pun menjadikan mujtahid itu sebagai imam mereka dan menjadikan hukum-hukum hasil ijtihadnya sebagai mazhab mereka.

Berdasarkan ulasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pandangan Imam An-Nawawi Ad-Dimasqy dan Imam Taqiyyudin an-Nabhani tentang dijadikannya Ijma' Sukuti sebagai dasar penetapan hukum dalam Islam. Maka artikel ini diberi judul Ijma' Sukuti Dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyyudin An-Nabhani (Analysis Argumentatif dan Aplikatif).

2. Kajian Teoretis

1) Pengertian Ijma'

Ijma' merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan nash dalam al-qur'an maupun dalam al-sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah rasulullah meninggal dunia.

Kata Ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan, atau kesepakatan tentang suatu masalah, kesepakatan atau konsensus suatu masalah dari sejumlah orang untuk suatu masalah. (Iffatin Nur, 2013, p. 41) Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, adalah "kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah wafat". (Zein, 2009, p. 125).

Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma; meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma' ahl al madinah. Ijma' baru dianggap terjadi bilamana kesepakatan seluruh ulama mujtahid, sedangkan menurut al-Kamal bin al-Hummam dalam (Susiaji, 2014, p. 24). bahwa ijma' adalah "Kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa dari kalangan umat Muhammad terhadap perkara *syara*".

Hasbie As-shieddiqiy sebagaimana dikutip (Sitty Fauzia Tunai, 2016, pp. 1-12) Ijma' adalah kesepakatan dan yang sepakat adalah semua mujtahid muslim yang berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya nabi. Kesepakatan sebagaimana di atas harus dilakukan oleh seluruh ulama mujtahid, atau bukan kesepakatan yang diperoleh oleh ulama yang bukan mujtahid. Ulama

mujtahid adalah ulama yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid dalam Islam.

Berdasarkan definisi ijma' yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh tersebut, agak sulit pada zaman sekarang akan terjadi ijma' karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari definisi tersebut yaitu:

- Harus ada beberapa mujtahid, karena kesepakatan bisa terjadi apabila ada beberapa orang mujtahid;
- Sejumlah mujtahid tersebut harus ada kesepakatan diantara mereka, oleh karena itu tidak bisa disebut ijma' apabila disepakati oleh mujtahid dari Irak saja, atau mujtahid Hijaz saja atau mujtahid Mesir saja, atau ulama mujtahid Syi'ah saja, karena ijma' harus bisa terjadi apabila ada kesepakatan dari seluruh mujtahid dunia Islam;
- Kesepakatan kelihatan jelas, nyata, misalnya diungkapkan dalam bentuk fatwa, tidak diam dan tidak ada perbedaan pendapat;
- Kebulatan pendapat oleh orang-orang yang bukan mujtahid tidak disebut sebagai ijma'. (A. Djazuli & I. Nuril Ain, 2010, p. 109).

Apabila telah terjadi ijma' pada suatu masa tentang masalah hukum, maka kita wajib hukumnya mengikuti hukum hasil ijma' tersebut, karena kekuatan hukum hasil ijma' ulama mujtahid sudah mempunyai nilai yang *qoth'i*, tidak bisa dihapus dan tidak bisa ditentang karena hasil kesepakatan seluruh ulama mujtahid, kebenarannya sudah dianggap memenuhi jiwa syar'i seperti dalam surat al Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa'[4]: 59)

Berdasarkan ayat di atas bahwa kesepakatan *ulil amri* termasuk di dalamnya para mujtahid wajib diikuti karena dasarnya Al-qur'an, dan di dalam surat lain dinyatakan, al-Nisa' ayat 82 : "Padahal

kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri) “(al - Nisa’’:82).”

Kemudian banyak hadits yang menjelaskan dan mendukung bahwa hasil kesepakatan ulama mujtahid itu yang menunjukkan bahwa tidak mungkin mujtahid itu akan berbuat bohong, diantaranya hadits yang di riwayatkan oleh Abu Daud” *Latajtamiu’ ummati ‘ala al khata’* ” artinya” tidak mungkin umatku bersepakat dalam kesalahan”.

2) Dasar Hukum Ijma’

Teori hukum islam klasik menurut Fazlurrahman dalam (Sitty Fauzia Tunai, 2016) bahwa struktur hukum islam itu di bangunkan atas 4 landasan atau dasar. Keempat landasan atau dasar itu adalah pertama Al-Qur’an dan kedua as- Sunnah, ketiga Ijma dan keempat Qiyas. Maka sesuai dengan skema ini maka Ijma’ berada pada urutan ketiga dalam sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ijma’ merupakan satu prinsip untuk menjamin kebenaran hukum yang muncul sebagai hasil penggunaan qiyas dan merupakan pembatas terhadap qiyas yang bersifat bisa salah. Begitu juga menurut pandangan Imam Syafi’i bahwa ijma’ sebagai sumber hukum setelah al-Qur’an dan sunah Rasul.

Ulama ushul Fiqh sepakat bahwa ijma’ adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum, hal ini didasarkan pada surat an-Nisa’ ayat 115 :

Dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW. sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali (QS. An-Nisa’ :115)

Ayat tersebut memberikan peringatan atau ancaman terhadap golongan yang menentang Rasulullah SAW. dan mengikuti jalan bukan orang mukmin. Menurut Muhammad Abu Zahrah, menjelaskan wajib hukumnya mengikuti jalan orang mukmin dan termasuk hasil kesepakatan (ijma’) mereka. Di dalam surat an-nisa’ ayat 59: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu. (QS. An-Nisa’ 59).*

Dalam beberapa hadits Rasulullah juga menjelaskan kedudukan ijma’ , diantaranya hadits

dari Abu Daud danTarmizi: *“tidak mungkin umatku akan bersepakat dalam kesesatan”*, dan yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al- Tabrani: *“ ..aku memohon kepada Allah agar umatku tidak bersepakat terhadap sesuatu yang sesat, lalu Allah mengabulkannya).*

Dari berbagai penjelasan ini jelas bahwa Ijma’ merupakan kesepakatan dan konsensus dari beberapa orang mujtahid yang telah memenuhi syarat menjadi mujtahid. Kedudukan Ijma’ berada di urutan ketiga dalam sumber dan landasan hukum Islam setelah Al-Qur’an, As-Sunnah barulah Ijma’ kemudian al-Qiyas.

3) Pembagian Ijma’

Ijma yang sampai saat ini masi dipakai dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara’ itu maka ijma dapat di bagi menjadi dua bentuk yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. *Ijma’ Sharih* disebut juga ijma’ hakiki dan ijma’ sharih. Para ushuliyin bersepakat ia merupakan *hujjah Syar’iyah* dalam madzhab jumhur ulama. Ijma’ sharih ini yang dapat dijadikan *hujjah* (dalil hukum).

Sementara Ijma’ Sukuti atau disebut iljma’ l’tibar (tanggapan) karena sesungguhnya orang diam saja tidak ada kepastian bahwa ia setuju. Oleh karena itu, tidak ada kepastian mengenai terwujudnya kesepakatan dan terjadinya Ijma’ dan karena inilah ia masih dipertentangkan kehujjahannya, jumhur ulama berpendapat bahwa Ijma’ sukuti bukanlah hujjah. Sebagian mujtahid pada saat menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau dalam majlis, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respon atau komentar terhadap pendapat tersebut, baik mengenai kecocokan pendapat atau perbedaannya.

4) Syarat dan Rukun Ijma’

Ijma yang merupakan kesepakatan para imam mujtahid akan dijadikan dasar hukum sesuatu. Maka Ijma’ harus memenuhi berbagai kriteria yang telah disepakati berbagai Ulama Mujtahid. Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat ijma’ adalah (1) yang melakukan ijma’ tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijthad, (2) kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya), (3) Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid’ah. Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. (Wahbah az-Zuhaili, 2016, p. 512).

Menurut ulama ushul fiqh menyatakan bahwa rukun *ijma'* itu ada lima: (a). yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui *ijma'* adalah seluruh mujtahid, (b) mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam, (c) kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya, (d), hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an ataupun dalam hadits Rasulullah SAW. (Dahlan, 2016, p. 666).

Selanjutnya *Ijma'* sukuti harus memenuhi tiga syarat sehingga bisa disebut sebagai *ijma'* yaitu:

a. Harus berupa hukum syar'i yang diingkari dan secara kebiasaan tidak akan didiamkan oleh sahabat. Artinya, bahwa perkara tersebut jika melihat hukum syar'i secara umum pasti akan diingkari oleh sahabat karena termasuk kemungkaran. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak mengingkarinya. Maka itu artinya diamnya mereka adalah *ijma'*.

Beberapa contoh kejadian dalam hal *ijma'* sukuti adalah saat tindakan Umar r.a. yang mengambil paksa tanah milik Bilal bin Harits Al-Muzani yang ditelantarkan selama tiga tahun. Tindakan semacam ini sebenarnya termasuk perbuatan yang biasanya diingkari karena mengambil milik orang lain tanpa hak. Akan tetapi karena para sahabat diam, maka hal itu adalah *ijma'* sukuti. Contoh yang lain apa yang disebut oleh Syaikh Shafwan bin 'Adnan, yaitu tindakan 'Utsman yang membakar mushaf selain mushaf 'utsmi. Tindakan beliau ini diketahui oleh para sahabat yang lain meski sebagian mereka sudah berpencar di banyak wilayah, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya.

b. Pendapat atau tindakan sahabat tersebut diketahui oleh sahabat yang lain dan tersebar diantara kaum muslimin. Jika para sahabat yang lain tidak mengetahuinya dan tidak diketahui secara umum oleh kaum muslimin, maka hal itu tidak termasuk *ijma'* sukuti

c. Bukan termasuk perkara yang wewenang pengelolaannya berada di tangan khalifah berdasarkan ijtihadnya. Seperti pengelolaan harta baitul mal. Pengelolaan harta baitul mal ini adalah wewenang khalifah berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a. saat menjadi khalifah, beliau mendistribusikan harta kekayaan berdasarkan keutamaan penerima. Berbeda dengan yang dilakukan Umar r.a. saat

menjadi khalifah. Jadi tindakan khalifah dalam aspek ini adalah ijtihad pribadi bukan *ijma'*. Andaikan itu *ijma'* maka tidak mungkin Umar mengambil kebijakan berbeda dengan Abu Bakar. (Al-Namlah, Abdul karim bin Ali bin Muhammad, 2010, p. 729).

Apabila terpenuhi tiga syarat di atas maka suatu perkara bisa dikategorikan *ijma'* sukuti. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, tentu tidak bisa dianggap sebagai *ijma'*. Dan sekali lagi, karena statusnya sama dengan *ijma' qauli* maka *ijma'* sukuti adalah dalil syar'i sekaligus hujjah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative dengan jenis studi pustaka (*Library Research*), yang termasuk ke dalam penelitian normatif. (Mamudji, 2003, p. 13). Adapun sumber penelitian ini adalah berbagai buku, artikel jurnal dan literatur lain tentang *Ijma'* Sukuti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normative yuridis. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal-hal yang dilakukan dalam triangulasi data diantaranya adalah membandingkan berbagai macam hasil telaah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang *Ijma'* sukuti sebagai dasar hukum dari berbagai pandangan para ushuliyin imam 4 madzhab.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) *Ijma'* Sukuti Perspektif Imam An Nawawi al-Dimasqy

Imam An Nawawi al-Dimasqy dilahirkan pada bulan muharram tahun 631 H di Nawa. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Juma'ah bin Hizam Al-Nawawi Al-Dimasqi, Al-Imam Al-Hafizh Al-Mu'arrikh Al-Faqih. sebuah kampung didaerah Dimasqy Damascus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. (Huda, 2018, p. 364)

Imam Al-Nawawi adalah seorang yang zuhud, wara' dan bertakwa. Perjuangan dan pencapaian dalam masa hidupnya, baik berupa sunnah yang dihidupkan maupun bid'ah yang dilynepkan serta amar *ma'ruf nahi munkar* yang ditegakkan. Imam al-Nawawi sangat berhati-hati agar tidak terjebak pada sikap mentazkyah diri sendiri. Allah SWT.

mengajarkan, “maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa” (An-Najm: 32).

Menjelang wafatnya Imam al-Nawawi berpergian menuju kampung halamannya di desa Nawa, lalu beliau menziarahi al-Quds dan al-Khalil kemudian kembali lagi ke kampungnya setelah sampai dikampungnya dan berada di kediaman kedua orang tuanya, kemudian jatuh sakit lalu wafat pada malam rabu bulan rajab bertepatan dengan tahun 672 H dan dimakamkan di kampung halamannya yaitu di desa Nawa. sehingga Namanya dinisbatkan dengan kampung halamannya yaitu Imam an-Nawawi al-Dimasqy.

Pandangan Imam An-Nawawi tentang Ijma' Sukuti tentunya mengikuti pandangan Imam Syafe'i yang membagi Ijma' menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namun yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sarih* sebagai dalil hukum. (Yusuf al- Qordawi, 2012, p. 190). Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan.

Sedangkan *ijma' sukuti* ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya. Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, *ijma'* hanya terjadi dalam pokok- pokok fardhu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum. Imam Syafe'i juga menolak *Istihsan* dari Imam Abu Hanifah maupun *Mashalih Mursalah* dari Imam Malik. Namun imam Syafi'i menerima penggunaan *qiyas* secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits pada zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut; dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya. (Hudhari Bik, tth., p. 443).

Imam An- Nawawi al-Dimasqy menolak *Ijma' sukuti* hal ini karena suatu masa sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberikan tanggapan terhadap tanggapan tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *Ijma' sharih* karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan

berasal dari semua mujtahid secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung kerugian mujtahid, diamnya sebagai mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju atas sesuatu. Oleh karenanya Imam An-Nawawi tegas menolak Ijma'sukuti dijadikan dalil (hujjah) suatu hukum.

2) Taqiyuddin An-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan pada tahun 1909, dengan nama lengkap Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushtofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani. Syekh Yusuf an-Nabhani sendiri termasuk tokoh sejarah masa akhir khalifah Utsmaniyah. Ia dikenal dengan pendapatnya bahwa khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan akidah, simbol kesatuan kaum muslimin dan mempertahankan institusi umat. (Jamilah, 2016, p. 75)

Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa berkelompok dan berorganisasi harus di atas ideologi, agar ikatannya dalam berpartai adalah ikatan ideologis bukan ikatan (hubungan) pribadi. Sebab, hanya dengan cara ini dapat dijamin keberlangsungan dan kesatuan (keutuhan) partai, serta kelurusan kepemimpinan yang memimpinya. Dengan ikatan ideologi ini, siapapun tidak memiliki otoritas selain terikat atas orang-orang yang tergabung dalam partai itu hanya berdasarkan pelayanan dan pengabdianya terhadap ideologi, serta kreativitasnya dalam merealisasikan tujuannya, dan menyatukan dengan pemikirannya.

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang Ijma' adalah dijelaskan dalam karyanya yang berjudul “Syakhshiyah slamiiyyah Juz 3”, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan ta'rif *ijma' sukuti*:

الإجماع السكوتي هو أن يذهب واحد من الصحابة إلى حكم ويعرف به الصحابة ولم ينكر عليه منكر

"Ijma' sukuti adalah pendapat salah seorang sahabat mengenai satu hukum yang diketahui oleh para sahabat yang lain dan tidak satu pun dari mereka yang mengingkarinya." Penyebutan "sahabat" dalam ta'rif ini membatasi bahwa *ijma'* yang diakui sebagai dalil syar'i menurut beliau hanyalah *ijma'* sahabat bukan *ijma'* selain mereka. Pandangan beliau ini memang sedikit berbeda dengan kebanyakan ulama.

Persoalannya, apakah bermazhab ini sesuatu yang dibenarkan syariat Islam? karena mengikuti Madzhab adalah mengikuti hasil Ijma' dari

golongan ulama. maka Al-Nabhani sebagaimana dikutip (Abdillah, Juli 2014, pp. 21-38) berpendapat bahwa hal itu bergantung pada persepsi umat terhadap masalah ini. Jika mereka berpaham bahwa yang mereka ikuti adalah hukum-hukum syariat yang digali oleh seorang mujtahid maka bermazhab adalah sesuatu yang sah dalam pandangan syariat Islam. Sebaliknya, jika umat berpaham bahwa yang mereka ikuti adalah pribadi mujtahid (*syakhsh al-mujtahid*), bukan hukum hasil ijtihad mujtahid itu, maka bermazhab seperti ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat Islam.

Sehingga dengan pendapat ini maka para pengikut mazhab wajib memperhatikan hal ini dengan sangat seksama, yaitu bahwa yang mereka ikuti hanyalah hukum syariat yang digali oleh mujtahid, bukan pribadi mujtahid yang bersangkutan. Kalau seseorang bermazhab Syafi'i, misalnya, maka wajiblah dia mempunyai persepsi, bahwa yang dia ikuti bukanlah Imam Syafi'i sebagai pribadi (*taqlid asy-syaksh*), melainkan hukum syariat yang digali oleh Imam Syafi'i (*taqlid al-ahkam*).

3) Analisis Pandangan Ijma' Sukuti Perspektif Imam an-Nawawi al-Dimasqy dan Imam Taqiyuddin an-Nabhani

Imam an-nawawi Al-dimasqy dan Taqiyudin An-Nabhani merupakan ulama yang sedikit mewakili pemikiran modern dalam hukum Islam. Jika memperhatikan kedua pendapat ulama ini maka pada masa sekarang tidak mungkin akan terjadi ijma' sukuti.

Akan tetapi kalau kita melihat dari substansi dari tujuan ijma' sebagai salah satu metode penetapan hukum, dikarenakan ada persoalan baru yang muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sedangkan dalilnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak ditemukan. Maka perlu kita mempertimbangkan pendapat Abdul Wahab Khallaf, bahwa ijma' akan mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai *ulil Amri* dapat mengetahui mujtahid-mujtahidnya, dan setiap pemerintah dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh mujtahid seluruh dunia Islam".

Menurut pemikiran penulis masih ada kemungkinan akan menerapkan metode ijma' pada persoalan hukum yang muncul pada masyarakat, karena kondisi dulu dengan kondisi sekarang sangat berbeda. Isu-isu seperti keputusan anggota MPR RI, atau DPR RI tentang Undang-undang atau

keputusan kepala daerah seperti Gubernur/Bupati/Walikota seperti PERDA tentang larang judi, minuman keras dan sebagainya yang muncul pada zaman kontemporer atau globalisasi tidak akan mungkin dapat mengakomodasi persoalan hukum baru, artinya ijma' tidak dapat diterapkan sebagai metode penetapan hukum baru pada era sekarang.

Mereka memberikan dasar pemikiran bahwa ijma dapat terjadi karena mengharuskan semua mujtahid disemua negara harus hadir dan memberikan respon pada persoalan yang diajukan kepada mereka, kemudian persyaratan yang masuk dalam kategori mujtahid juga sangat ketat. Selain itu pada zaman sekarang sangat sulit dan langka ulama yang menguasai semua bidang keilmuan apalagi yang masuk dalam kategori mujtahid.

Oleh karenanya beberapa permasalahan yang mengharuskan adanya Ijma' untuk menentukan dasar hukum modern adalah sebagai berikut:

- a. Adzan dua kali dan iqomah untuk sholat jum'at yang diprakarsai oleh sahabat utsman bin affan r.a. pada sahabat lainnya tidak ada yang memproses atau menolak ijma' beliau tersebut dan diamnya para sahabat lainnya adalah tanda menerimanya mereka atas prakarsa tersebut.
- b. Tindakan Umar r.a. yang mengambil paksa tanah milik Bilal bin Harits Al-Muzani yang ditelantarkan selama tiga tahun. Tindakan semacam ini sebenarnya termasuk perbuatan yang biasanya diingkari karena mengambil milik orang lain tanpa hak. Akan tetapi karena para sahabat diam, maka hal itu adalah ijma' sukuti.
- c. Tindakan 'Utsman yang membakar mushaf selain mushaf 'utsmi. Tindakan beliau ini diketahui oleh para sahabat yang lain meski sebagian mereka sudah berpencar di banyak wilayah, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya.
- d. Tindakan Abu Bakar r.a. saat menjadi khalifah, beliau mendistribusikan harta kekayaan berdasarkan keutamaan penerima. Berbeda dengan yang dilakukan Umar r.a. saat menjadi khalifah. Jadi tindakan khalifah dalam aspek ini adalah ijtihad pribadi bukan ijma'.

Hakikat kehujjahan Ijma', sebagian menganggap Ijma' menjadi hujjah karena merupakan titik temu pendapat (*ijtimâ' ar-ra'yi*); yang lainnya menganggap hakikat kehujjahan Ijma' bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya *dalil dari as-Sunnah*. Ijma' sukuti sebagaimana penjelasan (Syafe'i, 2017, p. 72) merupakan

pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tetapi mereka diam, tidak menyepakati atau menolak pendapat tersebut secara jelas.

Pada akhirnya menurut pandangan Imam an-Nawawi al-Dimasqy bahwa ia menolak Ijma' sukuti hal ini karena suatu masa sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberikan tanggapan terhadap tanggapan tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu menjadi dalil hukum.

Sementara Imam Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa Ijma' termasuk di dalamnya *Ijma' sukuti* sama dengan *ijma' qauli* dari sisi bahwa keduanya sama-sama dalil syar'i. Perbedaannya terletak pada proses terjadinya dan syarat yang mesti dipenuhi pada *ijma' sukuti*. *ijma' qauli* terjadi ketika para sahabat secara bersamaan menyepakati hukum yang sama atas suatu peristiwa atau kejadian. Sementara *ijma' sukuti* adalah pendapat salah satu sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lain. maka dengan ini ia menyatakan bahwa mengikuti mazhab sebagai salah satu produk Ijma' adalah bergantung pada persepsi umat terhadap masalah ini. Jika mereka berpaham bahwa yang mereka ikuti adalah hukum-hukum syariat yang digali oleh seorang mujtahid maka bermazhab adalah sesuatu yang sah dalam pandangan syariat Islam. Sebaliknya, jika umat berpaham bahwa yang mereka ikuti adalah pribadi mujtahid (syakhsh al-mujtahid), bukan hukum hasil ijtihad mujtahid itu, maka bermazhab seperti ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat Islam .

5. Kesimpulan

Imam An- Nawawi al-Dimasqy menolak Ijma' sukuti hal ini karena suatu masa sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberikan tanggapan terhadap tanggapan tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu menjadi dalil hukum.

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan Ijma' termasuk di dalamnya *Ijma' sukuti* sama dengan *ijma' qauli* dari sisi bahwa keduanya sama-sama dalil syar'i. Perbedaannya terletak pada proses terjadinya dan syarat yang mesti dipenuhi pada *ijma' sukuti*. *ijma' qauli* terjadi ketika para sahabat secara

bersamaan menyepakati hukum yang sama atas suatu peristiwa atau kejadian. Sementara *ijma' sukuti* adalah pendapat salah satu sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lain.

6. Daftar Pustaka

- Al-amal bin al-Humam. (n.d.). *Al-Tahrir fi ushul al-Fiqh* (sebagaimana dikutip oleh Susiadi, 2014). *ASAS: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 124.
- A. Djazuli, & Nuril Ain, I. (2010). *Ushul Fiqh (Metodelogi Hukum Islam)*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Abdillah, N. (2014). Madzhab dan faktor penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 8(1), 21-38.
- Al-Namlah, A. K. B. A. B. M. (2010). *Al-Jami' limasa'il ushul al-fiqh wa tathbiqatiha 'ala al-madzhab al-rajih* (Vol. 2). Riyadh: Dar al-Rusyd.
- Dahlan, A. A. (2016). *Ensiklopedia hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Van Hove.
- Djazuli. (2017). *Ushul Fiqih* (Cet. VI). Jakarta: Rajagrafindo.
- Huda, N. (2018). *Cinta tanah air dalam bingkai pendidikan*. Kediri: Santri Salaf Press.
- Hudhari Bik. (n.d.). *Tarikh tasyri' al-Islami* (M. Zuhri, Trans.). Jakarta: Daarul Ihya Indonesia.
- Huzaemah Tahido Yanggo. (2007). *Pengantar perbandingan madzhab*. Jakarta: Logos Wacan Ilmu.
- Iffatin Nur. (2013). *Terminologi ushul fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Jamilah, S. (2016). *Gerakan sosial Islam di Indonesia: Analisis terhadap pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani*. Yogyakarta: THE PHINISI PRESS.
- Muhammad bin Alawi Al-Maliki. (n.d.). *Al-Qawa'id al-asasiyah fi ushulil fiqh*. Dar Al-Hawi.
- Sitty Fauzia Tunai. (2016). Pandangan Imam Syafi'i tentang *ijma'* sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini. *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*, 3(2), 1-12.
- Susaji. (2014). *Ijma'* dan isu kontemporer. *ASAS: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 124.
- Syafe'i, R. (2017). *Ilmu ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2017). *Garis-garis besar ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Taqiyuddin An-Nabhani. (1953). *Syakhshiyah Islamiyyah*. Jakarta: Hizbut Tahrir.

- Yusuf al-Qordawi. (2012). *Fiqih perbedaan pendapat antar gerakan Islam* (Cet. 6). Jakarta: Rabbani Press.
- Wahbah az-Zuhaili. (2016). *Ushul al-fiqh al-Islami* (Vol. I). Riyadh: al-Maktabah al-Assad.
- Zein, S. E. (2009). *Ushul fiqh* (Cet. 3). Jakarta: Prenada Media Grup.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).